



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4390./UN17/HK/2021

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN 5TH ICTROPS (*INTERNATIONAL CONFERENCE FOR TROPICAL STUDIES AND ITS APPLICATION*) 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Narasumber dan Moderator Kegiatan 5th ICTROPS (*International Conference for Tropical Studies and Its Application*) 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 351/UN17/WR/2021, tanggal 27 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Narasumber dan Moderator Kegiatan 5th ICTROPS (*International Conference for Tropical Studies and Its Application*) 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN 5TH ICTROPS (INTERNATIONAL CONFERENCE FOR TROPICAL STUDIES AND ITS APPLICATION) 2021**
- KESATU** : Narasumber dan Moderator Kegiatan 5th ICTROPS (*International Conference for Tropical Studies and Its Application*) 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4390 /UN17/HK/2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG
NARASUMBER KEGIATAN 5TH ICTROPS
(INTERNATIONAL CONFERENCE FOR TROPICAL
STUDIES AND ITS APPLICATION) 2021

No	Nama	Honorarium
1	Dr. Endra Gunawan, S.T., M. Sc	Rp. 1.800.000
2	Dr. Eng. Aji Ery Burhandenny, ST., M.AIT	Rp. 3.220.000
3	Dr. Awang Azman bin Awang Pawi	Rp. 3.220.000
4	Dr. Maria-Laura Franco-García	Rp. 3.220.000
5	Prof. Yoshisuke Kumano	Rp. 3.220.000
6	Dr. Suthirat Kittipongvises	Rp. 3.220.000

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4390 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TENTANG
 MODERATOR KEGIATAN 5TH ICTROPS
 (INTERNATIONAL CONFERENCE FOR TROPICAL
 STUDIES AND ITS APPLICATION) 2021

No	Nama	Honorarium
1	Alamsyah Tawakkal, Ph.D	Rp. 700.000
2	Etyk Sulistiowati Ningsih, Ph.D	Berdasarkan Remunerasi
3	Nurul Fitriyah Sulaeman, Ph.D	Berdasarkan Remunerasi
4	Ritbey Ruga, Ph. D	Berdasarkan Remunerasi
5	Sopialena, Ph.D	Berdasarkan Remunerasi
6	Ir. Juli Nurdiana, MSc	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Eng. Aji Ery Burhandenny, ST., M.AIT	Berdasarkan Remunerasi
8	Kadis Mujiono, Ph. D	Berdasarkan Remunerasi
9	Andi Mismawati, M.Sc	Rp. 700.000
10	Sukemi, M.Sc	Rp. 700.000
11	Agustu Sholeh Pujokaroni, Ph.D	Rp. 700.000
12	Atin Nuryadin, PhD	Rp. 700.000
13	Nur Rohmah, M.Kes	Berdasarkan Remunerasi

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024